



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

JL. RA. Basuni No. 156 Mojokerto Jawa Timur, Kode Pos 61361
Email : dispari_kabmojokerto@yahoo.com
Telp./Fax 0321- 321194 Fax. 0321-321194

Standar Operasional Prosedur Izin Edar PSAT-PDUK
Nomor: 521 / 312 /416-109/2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENERBITAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)
------------------------------	--

DASAR HUKUM	KUALITAS PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah no. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Permentan Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 4. Peraturan Bupati no. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Memahami Prosedur Pelayanan rekomendasi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
KETERKAITAN	PERALATAN
1. Surat Permohonan dari pelaku usaha lengkap 2. Lembar verifikasi dokumen	Komputer, Printer, Buku Register, Lemari, Paket Internet dan ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses rekomendasi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), bisa diterbitkan jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Dinas Pangan dan	Buku Register
PELAKSANA	KELENGKAPAN
5 Orang	Alat Transportasi, Komputer, Printer, Paket Internet, Instrumen Visitasi dan ATK
WAKTU	OUT PUT
14 Hari Kerja	Dokumen rekomendasi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		DPMPTSP	Staf/ Pejabat Fungsional Sekretariat OKKP-D	Kabid KKP	SekretarisD inas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Staf pelayanan menerima berkas surat permohonan registrasi PSAT-PDUK	X					Komputer, Buku /kertas register, bollpoint	Hari ke 1 setelah berkas diterima	Berkas permohonan registrasi PSAT- PDUK	Hari dimaksud adalah hari kerja
2	Staf/ Pejabat Fungsional menerima berkas surat permohonan registrasi PSAT-PDUK		v				Berkas permohonan	Hari ke 1 setelah berkas diterima	Dinaikkan ke Kabid KKP	
3	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan (KKP) sebagai ketua verifikator beserta tim memverifikasi berkas			v			Berkas permohonan	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Melaksanakan verifikasi berkas	
4	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan (KKP) beserta tim memverifikasi menentukan kelayakan berkas			v			Lembar verifikasi	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Hasil verifikasi	
5	Staf/ Pejabat Fungsional membuat draf rekomendasi registrasi PSAT-PDUK		v				Komputer, printer, bollpoint	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Produk draf rekom	
6	Kabid KKP membubuhkan paraf pada draf rekomendasi registrasi PSAT-PDUK			v			Draf rekom	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Draf rekom yang sudah diperiksa dan diparaf	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Sekretaris Dinas membubuhkan paraf pada draf rekomendasi registrasi PSAT-PDUK				v		Draf rekom yang sudah diperiksa dan diparaf	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Draf rekom yang sudah diperiksa dan diparaf	
8	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan menyetujui/ menolak rekomendasi permohonan registrasi PSAT-PDUK					v	Draf rekom yang sudah diperiksa dan diparaf	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Produk rekom yang sudah ditandatangani	
9	Staf/ Pejabat Fungsional membuat surat pengantar registrasi PSAT-PDUK ke DPMPTSP		v				Komputer, printer, bollpoint	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Surat pengantar rekomendasi registrasi ke DPMPTSP	
10	Memberikan hasil verifikasi/rekomendasi ini digunakan oleh petugas OKKPD untuk menolak atau menerima	x					Alat Transportasi	Hari ke 1 s/d ke 3 setelah berkas diterima	Tanda terima pengiriman berkas	

Mojokerto, Januari 2023

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
NIP. 19721026 199201 1 002



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".